



**BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 137 /KEP/412.11/2016**

TENTANG

**TIM KOORDINASI KABUPATEN PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK
DESA KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2016**

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kemandirian perekonomian dan mewujudkan kesejahteraan sosial perekonomian masyarakat desa, maka perlu mengkoordinasikan pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa), sebagai tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi perdesaan dengan *stakeholder* terkait;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi Kabupaten Pengembangan Badan Usaha Milik Desa Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2011;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 26 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2011 – 2031;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2013 – 2018;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 12 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
17. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 31 Tahun 2014;
18. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 36 Tahun 2015 tentang Standar Biaya Umum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016;
19. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 49 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi Kabupaten Pengembangan Badan Usaha Milik Desa Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016.
- KESATU : Tim Koordinasi Kabupaten Pengembangan Badan Usaha Milik Desa Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi Kabupaten Pengembangan Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. melakukan koordinasi terkait pelaksanaan dan pengembangan BUMDesa di tingkat Kabupaten, tingkat Provinsi dan tingkat Pusat;

- b. memberikan dukungan dalam mengkoordinasikan secara teknis program pelayanan dan administrasi pengelolaan BUMDesa di tingkat Kabupaten;
- c. melaksanakan sosialisasi dan pembinaan BUMDesa;
- d. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan BUMDesa;
- e. mengusulkan kebijakan teknis dalam rangka optimalisasi pengelolaan dan pengembangan BUMDesa sesuai bidang tugas; dan
- f. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Bojonegoro secara berkala dengan tembusan disampaikan kepada Gubernur Jawa Timur melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Kabupaten Pengembangan Badan Usaha Milik Desa Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 18 April 2016



Tembusan : Keputusan Bupati ini disampaikan kepada:

Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Bojonegoro;
3. Sdr. Kepala BPKKD Kabupaten Bojonegoro;
4. Sdr. Kepala BPMPD Kabupaten Bojonegoro; dan
5. Sdr. Anggota Tim Koordinasi Kabupaten yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/137 /KEP/412.11/2016
TANGGAL : 18 APRIL 2016

**TIM KOORDINASI KABUPATEN PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK
DESA KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2016**

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Ketua	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Bojonegoro.
2.	Wakil Ketua	Kepala Bidang Ekonomi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Bojonegoro.
3.	Sekretaris	Kepala Bidang Ketahanan Masyarakat Desa pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kab. Bojonegoro.
4.	Anggota:	a. Kepala Sub Bidang Industri, Perdagangan Koperasi dan Investasi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Bojonegoro; b. Kepala Sub Bidang Pertanian, Pertambangan dan Energi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Bojonegoro; dan c. Kepala Sub Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kab. Bojonegoro.

BUPATI BOJONEGORO,

H. SUYOTO